



PUTUSAN

Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Syahril Mubarak Bin Khadirin;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 23 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds Lempuyang
RT.001/001 Kec. Wonosalam
Kab. Demak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Juli 2024;

Terdakwa Agus Syahril Mubarak Bin Khadirin ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kristovorus Paskaris Agung Nugroho, S.H. Advokat yang berkantor di Pusat Bantuan Hukum Yayasan LBH Abdul Ghofur and Partners yang berkedudukan di Jalan Nurcahya RT.04 RW.08 Kec. Bintoro Kab. Demak berdasarkan Penetapan Nomor 179/Pen.Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS SYAHRIL MUBAROK Bin KHADIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AGUS SYAHRIL MUBAROK Bin KHADIRIN dengan Pidana Penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan membayar Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Merah marun
 - 1 (satu) buah BH warna hitam
 - 1 (satu) buah kalung aksesoris warna silver
 - 1 (satu) buah Lipstik merk Hanasui warna Pink
 - 1 (satu) buah tutup knalpot sepeda motor warna hitam.
 - 1 (satu) buah kaos oblong pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah celana oblong pendek warna hitam
 - 1 (satu) buah gunting pada bagian pegangan patah
 - 1 (satu) buah korek api warna merah
 - 1 (satu) pasang sandal jenis crocs warna putih.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Spm Merk Honda Beat Nopol. : H-6570-AAE, tahun 2014, Noka MH1JFM218EK968983, Nosin JFM2E1995576 warna putih biru an NITA ARIYANI.

Dirampas Negara

4. Menetapkan agar kepada Terdakwa AGUS SYAHRIL MUBAROK Bin KHADIRIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bermohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa sesuai Pancasila sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa AGUS SYAHRIL MUBAROK Bin KHADIRIN pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah kebun atau pekarangan yang terletak di Dukuh Sindon, Desa Trimulyo, Kec. Guntur, Kab. Demak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang dan memeriksa perkara ini dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi M ARDI FITRIYONO Als LEON melalui Whats App meminta untuk dikenalkan dengan perempuan yang berprofesi sebagai pelayan seksual (Open BO), kemudian saksi M ARDI FITRIYONO mengatakan akan mencarikannya terlebih dahulu, kemudian pada hari Senin, 15 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mengajak keponakan Terdakwa, yaitu Anak Saksi I untuk menyewa mobil Honda Brio di tempat rental mobil Jogoloyo, Demak, setelah itu Terdakwa dan Anak Saksi I berangkat menuju ke

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambarawa, Kab. Semarang dengan menaiki Mobil rental Honda Brio tersebut, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa bertemu saksi M ARDI FITRIYONO di tempat parkir belakang Pasar Projo, Ambarawa, Selanjutnya saksi M ARDI FITRIYONO mengajak Terdakwa dan Anak Saksi I menemui Anak Korban di daerah Sidomukti, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, setelah berbincang-bincang kemudian korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mau dan siap bekerja untuk menjadi pelayan seksual (Open BO) dan korban menyampaikan juga bahwa adiknya yang bernama Anak Saksi II juga mau ikut bekerja menjadi pelayan seksual. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Anak Saksi I, saksi M ARDI dan Anak Korban meninggalkan lokasi menuju ke Alun-Alun Bandungan untuk menjemput Anak Saksi II, setelah menjemput Anak Saksi II kemudian Terdakwa mengantarkan saksi M ARDI pulang ke rumah orangtuanya di daerah Ambarawa, kemudian Terdakwa, Anak Saksi I, Anak Saksi II dan korban menuju ke Demak, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib ketika sampai di Kab. Demak kemudian Terdakwa menawarkan jasa layanan sexual korban melalui aplikasi Mi Chat dan Whats App, kemudian saksi ABDUL CHARIS Bin MASROKAN menghubungi Terdakwa dan akan memakai jasa seksual korban di daerah Jalan lingkaran Demak, kemudian terjadi kesepakatan harga, yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Hotel Haven, kemudian Terdakwa membooking kamar hotel, kemudian saksi ABDUL CHARIS dan Anak Korban masuk ke dalam kamar nomor 101 dan melakukan hubungan seksual, setelah 15 (lima belas) menit kemudian saksi ABDUL CHARIS dan Anak Korban keluar kamar, kemudian Anak Korban meminta kepada Terdakwa agar dicarikan tamu lagi, namun setelah mendapat 2 (dua) orang tamu kemudian Anak Korban membatalkan dengan alasan yang tidak jelas sehingga membuat Terdakwa marah. Kemudian pada hari Selasa, 16 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban, Anak Saksi II dan Anak Saksi I check out dari hotel dan berhenti di SPBU Jl. Lingkar, kemudian tidur di mobil sampai pukul 08.00 Wib dan kemudian mampir ke rumah Anak Saksi untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Anak Korban meminta kepada Terdakwa dengan berkata jaluks duit limangatus (minta uangnya lima ratus) tetapi Terdakwa diam saja tidak menjawab, kemudian Anak Korban mengancam Terdakwa dengan mengatakan sedelok ngkas koncoku teko, kowe ra ngei duit aku limangatus tak kon ngejur ngejur (sebentar lagi temenku datang, kamu kalau tidak ngasih uang aku limaratus, aku suruh temenku untuk menghajar kamu/Terdakwa), kemudian Terdakwa terdiam dan balik marah kepada Anak Korban la awakmu ndek bengi piye, awakmu lho ora sido kerjo janjimu neng

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk



kene minimal piro (la kamu tadi malam gimana, kamu lho tidak jadi kerja janjimu disini minimal berapa), kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menyuruh Anak Saksi I untuk meminjam sepeda motor untuk mencari rental mobil dan mengantarkan Anak Korban kembali ke Bandungan, karena Terdakwa takut jika teman-teman Anak Korban datang, kemudian Anak Saksi I meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru di rumah pamannya, setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi I keluar berboncengan naik sepeda motor dan sesampainya di jalan depan TK Lempuyang kemudian Terdakwa berhenti dan bilang kepada Anak Saksi I Anak Korban meh tak eksekusi (Anak Korban mau Terdakwa eksekusi), kemudian Anak saksi I bilang maksude (maksudnya) lalu Terdakwa menjelaskan wes pokoke ora ono opo-opo (sudah pokoknya tidak ada apa-apa), setelah itu Terdakwa mengajak Anak Saksi I kembali ke rumah kemudian Terdakwa bilang tak ngejak Anak Korban jupuk mobil daripada koncone silak teko, tak terkene wae (tak ajak Anak Korban ambil mobil daripada temannya keburu datang, Terdakwa antarkan saja), kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk pergi merental mobil dengan mengendarai sepeda motor honda beat, sebelum berangkat korban menitipkan Handphonenya kepada saksi Anak Saksi II, kemudian Terdakwa memboncengkan korban menuju ke tempat rental mobil milik Sdri. NAYLI di Desa Ploso, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, namun setelah sampai dilokasi ternyata Sdri. NAYLI tidak ada di rumah dan rumahnya kosong tidak ada orang, kemudian Terdakwa bersama Anak Korban kembali pulang ke rumah saksi Anak Saksi I melewati Dukuh Sindon, Desa Trimulyo, Kec. Guntur, Kab. Demak, kemudian dalam perjalanan ketika sampai di Dukuh Sindon Anak korban bertanya kepada Terdakwa la mau mobile piye mas (la tadi mobilnya gimana mas) namun, Terdakwa diam saja karena Terdakwa bingung dan takut karena belum mendapatkan mobil rental untuk mengantarkan Anak korban dan Terdakwa juga takut kalau teman-teman korban tiba-tiba datang terlebih dahulu, kemudian sesampainya di jalanan sepi muncul niatan kembali Terdakwa untuk membunuh Anak korban kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke dalam kebun melalui jalan setapak di pinggir sungai, setelah sampai di kebun pisang kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian Anak korban bertanya kepada Terdakwa "arep lahpo mas" (mau ngapain mas), Terdakwa bilang kepada Anak korban nyariin temen yang punya mobil lagi mancing, padahal hal tersebut hanya alasan Terdakwa saja untuk mengelabui Anak korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan memutari Anak korban, kemudian Terdakwa mengambil potongan bambu



sepanjang 30 (tiga puluh) cm yang ada disekitarnya kemudian dengan tanpa keraguan sedikitpun Terdakwa pukulkan dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang Anak korban yang saat itu masih duduk diatas sepeda motor hingga Anak korban jatuh dari sepeda motor sambil merintih kesakitan aduh salahku opo mas (aduh salah saya apa mas) kemudian Terdakwa menjawab la awakmu ndek bengi piye janjine, nyatane kerjo pora malah iki mau ngancem nekokke koncomu ape ngejur aku (la kamu tadi malam gimana janjinya, nyatanya kerja apa tidak malah ini tadi ngancam memanggil temanmu untuk menghajarku/Terdakwa), kemudian Terdakwa melihat barang-barang milik Anak korban berjatuh dari dalam tas, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah gunting kemudian mengambil gunting tersebut dan Terdakwa tusukkan sebanyak 2 (dua) kali di lengan kanan tangan atas Anak korban, kemudian Terdakwa memukulkan kembali bambu tersebut ke kepala sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak korban mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, kemudian karena bambu tersebut sudah hancur kemudian Terdakwa membuangnya dan mengambil potongan kayu bulat sepanjang 50 (lima puluh) cm yang ada disekitar lokasi dan Terdakwa pukulkan mengenai wajah Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan kematian Anak korban, kemudian Terdakwa menyeret Anak korban dengan memegang kaki kanan Anak korban sepanjang 10 (sepuluh) meter sampai dibawah pohon pisang dekat tepian sungai, kemudian Terdakwa melepas pakaian yang dipakai Anak korban hingga hanya tersisa celana dalam dan BH saja, setelah itu Terdakwa memasukkan barang-barang yang dibawa Anak korban ke dalam bawah jog sepeda motor, kemudian membuang bambu dan kayu digunakan Terdakwa gunakan untuk memukul Anak korban ke sungai kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jateng Nomor : VER/48/VIII/2024/Biddokes tanggal 31 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, SH, MH selaku Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap Jenazah korban Anak Korban ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, anggota gerak atas, anggota gerak bawah terdapat resapan darah pada kulit leher, dada dan bagian dalam kepala, didapatkan patah tulang pada tulang tengkorak kanan dan kiri, pendarahan otak, kerusakan batang otak, kerusakan otak kecil, kerusakan otak besar kiri. Didapatkan tanda persetujuan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak, kerusakan jaringan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otak dan pendarahan. Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No : 445.1/746IFM/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Najamudin Candra Kirana, yang menerangkan bahwa Anak korban telah meninggal dunia di RSUD Sunan Kalijaga pada hari Rabu, 17 Juli 2024 sekira pukul 13.45 Wib

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Agus Syahril Mubarak Bin Khadirin pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah kebun atau pekarangan yang terletak di Dukuh Sindon, Desa Trimulyo, Kec. Guntur, Kab. Demak atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang dan memeriksa perkara ini dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi M Ardi Fitriyono Als Leon melalui Whats App meminta untuk dikenalkan dengan perempuan yang berprofesi sebagai pelayan seksual (Open BO), kemudian saksi M Ardi Fitriyono mengatakan akan mencarikannya terlebih dahulu, kemudian pada hari Senin, 15 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mengajak keponakan Terdakwa, yaitu saksi Anak Saksi I untuk menyewa mobil Honda Brio di tempat rental mobil Jogoloyo, Demak, setelah itu Terdakwa dan saksi Anak Saksi I berangkat menuju ke Ambarawa, Kab. Semarang dengan menaiki Mobil rental Honda Brio tersebut, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa bertemu saksi M Ardi Fitriyono di tempat parkir belakang Pasar Projo, Ambarawa, Selanjutnya saksi M Ardi Fitriyono mengajak Terdakwa dan saksi Anak Saksi I menemui Anak korban di daerah Sidomukti, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, setelah berbincang-bincang kemudian korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mau dan siap bekerja untuk menjadi pelayan seksual (Open BO) dan korban menyampaikan juga bahwa adiknya yang bernama saksi Anak Saksi II juga mau ikut bekerja menjadi pelayan seksual. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa, saksi Anak Saksi I, saksi M Ardi dan korban meninggalkan lokasi menuju ke Alun-Alun Bandungan untuk menjemput saksi Anak Saksi II, setelah menjemput saksi Anak Saksi II kemudian Terdakwa mengantarkan saksi M Ardi pulang ke rumah orangtuanya di daerah Ambarawa, kemudian Terdakwa, saksi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi I, saksi Anak Saksi II dan korban menuju ke Demak, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib ketika sampai di Kab. Demak kemudian Terdakwa menawarkan jasa layanan seksual korban melalui aplikasi Mi Chat dan Whats App, kemudian saksi Abdul Charis Bin Masrokan menghubungi Terdakwa dan akan memakai jasa seksual korban di daerah Jalan lingkar Demak, kemudian terjadi kesepakatan harga, yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Hotel Haven, kemudian Terdakwa membooking kamar hotel, kemudian saksi Abdul Charis dan korban masuk ke dalam kamar nomor 101 dan melakukan hubungan seksual, setelah 15 (lima belas) menit kemudian saksi Abdul Charis dan korban keluar kamar, kemudian Anak korban meminta kepada Terdakwa agar dicarikan tamu lagi, namun setelah mendapat 2 (dua) orang tamu kemudian korban membatalkan/cancel dengan alasan yang tidak jelas sehingga membuat Terdakwa marah. Kemudian pada hari Selasa, 16 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa mengajak Anak Korban, saksi Anak Saksi II dan saksi Anak Saksi I check out dari hotel dan berhenti di SPBU Jl. Lingkar, kemudian tidur di mobil sampai pukul 08.00 Wib dan kemudian mampir ke rumah saksi Anak Saksi I untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Anak korban meminta uang kepada Terdakwa dengan berkata jaluk duit limangatus (minta uangnya lima ratus) tetapi Terdakwa diam saja tidak menjawab, kemudian Anak korban mengancam Terdakwa dengan mengatakan sedelok ngkas koncoku teko, kowe ra ngei duit aku limangatus tak kon ngejur ngejur (sebentar lagi temenku datang, kamu kalau tidak ngasih uang aku limaratus, aku suruh temenku untuk menghajar kamu/Terdakwa), kemudian Terdakwa terdiam dan balik marah kepada Anak korban la awakmu ndek bengi piye, awakmu lho ora sido kerjo janjimu neng kene minimal piro (la kamu tadi malam gimana, kamu lho tidak jadi kerja janjimu disini minimal berapa), kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi Anak Saksi I untuk meminjam sepeda motor untuk mencari rental mobil dan mengantarkan Anak korban kembali ke Bandungan, karena Terdakwa takut jika teman-teman korban datang, kemudian saksi Anak Saksi I meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru di rumah pamannya, kemudian Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi merental mobil dengan mengendarai sepeda motor honda beat, kemudian sebelum berangkat Anak korban menitipkan Handphonenya kepada saksi Anak Saksi II, kemudian Terdakwa memboncengkan Anak korban menuju ke tempat rental mobil milik Sdri. Nayli di Desa Ploso, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, namun setelah sampai dilokasi ternyata Sdri. Nayli tidak ada di rumah dan rumahnya kosong tidak ada orang, kemudian Terdakwa bersama Anak



korban kembali pulang ke rumah saksi Anak Saksi I melewati Dukuh Sindon, Desa Trimulyo, Kec. Guntur, Kab. Demak, kemudian dalam perjalanan ketika sampai di Dukuh Sindon Anak korban bertanya kepada Terdakwa la mau mobile piye mas (la tadi mobilnya gimana mas) namun, Terdakwa diam saja karena Terdakwa bingung dan takut karena belum mendapatkan mobil rental untuk mengantarkan Anak korban dan Terdakwa juga takut kalau teman-teman Anak korban tiba-tiba datang terlebih dahulu, kemudian sesampainya di jalanan sepi muncul niatan Terdakwa untuk membunuh Anak korban kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke dalam kebun melalui jalan setapak di pinggir sungai, setelah sampai di kebun pisang kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian Anak korban bertanya kepada Terdakwa arep laho mas (mau ngapain mas), Terdakwa bilang kepada Anak korban nyariin temen yang punya mobil lagi mancing, padahal hal tersebut hanya alasan Terdakwa saja untuk mengelabui Anak korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan memutar korban, kemudian Terdakwa mengambil potongan bambu sepanjang 30 (tiga puluh) cm yang ada disekitarnya kemudian Terdakwa pukul dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang Anak korban yang saat itu masih duduk diatas sepeda motor hingga Anak korban jatuh dari sepeda motor sambil merintih kesakitan "aduh salahku opo mas" (aduh salah saya apa mas) kemudian Terdakwa menjawab "la awakmu ndek bengi piye janjine, nyatane kerjo pora malah iki mau ngancem nekokke koncomu ape ngejur aku" (la kamu tadi malam gimana janjinya, nyatanya kerja apa tidak malah ini tadi ngancam memanggil temanmu untuk menghajarku/Terdakwa), kemudian Terdakwa melihat barang-barang milik Anak korban berjatuh dari dalam tas, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah gunting kemudian mengambil gunting tersebut dan Terdakwa tusukkan sebanyak 2 (dua) kali di lengan kanan atas Anak korban, kemudian Terdakwa memukul kembali bambu tersebut ke kepala sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak korban mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, kemudian karena bambu tersebut sudah hancur kemudian Terdakwa membuangnya dan mengambil potongan kayu bulat sepanjang 50 (lima puluh) cm yang ada disekitar lokasi dan Terdakwa pukul mengenai wajah Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan kematian korban, kemudian Terdakwa menyeret korban dengan memegang kaki kanan Anak korban sepanjang 10 (sepuluh) meter sampai dibawah pohon pisang dekat tepian sungai, kemudian Terdakwa melepas pakaian yang dipakai Anak korban hingga hanya tersisa celana dalam dan BH

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, setelah itu Terdakwa memasukkan barang-barang yang dibawa Anak korban ke dalam bawah jog sepeda motor, kemudian membuang bambu dan kayu digunakan Terdakwa gunakan untuk memukul Anak korban ke sungai kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jateng Nomor : VER/48/VII//2024/Biddokes tanggal 31 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, SH, MH selaku Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap Jenazah Anak korban ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, anggota gerak atas, anggota gerak bawah terdapat resapan darah pada kulit leher, dada dan bagian dalam kepala, didapatkan patah tulang pada tulang tengkorak kanan dan kiri, pendarahan otak, kerusakan batang otak, kerusakan otak kecil, kerusakan otak besar kiri. Didapatkan tanda persetubuhan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak, kerusakan jaringan otak dan pendarahan;

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No : 445.1/746IFM/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Najamudin Candra Kirana, yang menerangkan bahwa Anak korban telah meninggal dunia di RSUD Sunan Kalijaga pada hari Rabu, 17 Juli 2024 sekira pukul 13.45 Wib

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

KEDUA

Bahwa Terdakwa Agus Syahril Mubarak Bin Khadirin pada hari Selasa 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di sebuah kebun atau pekarangan yang terletak di Dukuh Sindon, Desa Trimulyo, Kec. Guntur, Kab. Demak atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang dan memeriksa perkara ini menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu, 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa menghubungi saksi M Ardi Fitriyono Als Leon melalui Whats App meminta untuk dikenalkan dengan perempuan yang berprofesi sebagai pelayan seksual (Open BO), kemudian saksi M Ardi Fitriyono mengatakan akan

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencarikannya terlebih dahulu, kemudian pada hari Senin, 15 Juli 2024 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa mengajak keponakan Terdakwa, yaitu saksi Anak Saksi I untuk menyewa mobil Honda Brio di tempat rental mobil Jogoloyo, Demak, setelah itu Terdakwa dan saksi Anak Saksi I berangkat menuju ke Ambarawa, Kab. Semarang dengan menaiki Mobil rental Honda Brio tersebut, kemudian sekitar pukul 16.30 Wib Terdakwa bertemu saksi M Ardi Fitriyono di tempat parkir belakang Pasar Projo, Ambarawa, Selanjutnya saksi M Ardi Fitriyono mengajak Terdakwa dan saksi Anak Saksi I menemui Anak korban di daerah Sidomukti, Kec. Bandungan, Kab. Semarang, setelah berbincang-bincang kemudian Anak korban menyampaikan kepada Terdakwa bahwa mau dan siap bekerja untuk menjadi pelayan seksual (Open BO) dan Anak korban menyampaikan juga bahwa adiknya yang bernama Anak saksi II juga mau ikut bekerja menjadi pelayan seksual. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib, Terdakwa, saksi Anak Saksi I, saksi M Ardi dan Anak korban meninggalkan lokasi menuju ke Alun-Alun Bandungan untuk menjemput Anak saksi Anak Saksi II, setelah menjemput Anak saksi Anak Saksi II kemudian Terdakwa mengantarkan saksi M Ardi pulang ke rumah orangtuanya di daerah Ambarawa, kemudian Terdakwa, saksi Anak Saksi I, Anak saksi Anak Saksi II dan Anak korban menuju ke Demak, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib ketika sampai di Kab. Demak kemudian Terdakwa menawarkan jasa layanan sexual Anak korban melalui aplikasi Mi Chat dan Whats App, kemudian saksi Abdul Charis Bin Masrokan menghubungi Terdakwa dan akan memakai jasa seksual Anak korban di daerah Jalan lingkaran Demak, kemudian terjadi kesepakatan harga, yaitu Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) di Hotel Haven, kemudian Terdakwa membooking kamar hotel, kemudian saksi Abdul Charis dan Anak korban masuk ke dalam kamar nomor 101 dan melakukan hubungan seksual, setelah 15 (lima belas) menit kemudian saksi Abdul Charis dan Anak korban keluar kamar, kemudian Anak korban meminta kepada Terdakwa agar dicarikan tamu lagi, namun setelah mendapat 2 (dua) orang tamu kemudian Anak korban membatalkan/ cancel dengan alasan yang tidak jelas sehingga membuat Terdakwa marah. Kemudian pada hari Selasa, 16 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa mengajak Anak korban, saksi Anak Saksi II dan saksi Anak Saksi I check out dari hotel dan berhenti di SPBU Jl. Lingkar, kemudian tidur di mobil sampai pukul 08.00 Wib dan kemudian mampir ke rumah saksi Anak Saksi I untuk beristirahat, kemudian sekitar pukul 12.00 Wib, Anak korban meminta uang kepada Terdakwa dengan berkata "njaluk duit limangatus" (minta uangnya limaratus) tetapi Terdakwa diam saja tidak menjawab, kemudian Anak

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk



korban mengancam Terdakwa dengan mengatakan “sedelok ngkas konco teko, kowe ra ngei duit aku limangatus tak kon ngejur ngejur” (sebentar lagi temenku datang, kamu kalau tidak ngasih uang aku limaratus, aku suruh temenku untuk menghajar kamu/Terdakwa), kemudian Terdakwa terdiam dan balik marah kepada Anak korban “la awakmu ndek bengi piye, awakmu lho ora sido kerjo janjimu neng kene minimal piro” (la kamu tadi malam gimana, kamu lho tidak jadi kerja janjimu disini minimal berapa), kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa menyuruh saksi Anak Saksi I untuk meminjam sepeda motor untuk mencari rental mobil dan mengantarkan Anak korban kembali ke Bandung, karena Terdakwa takut jika teman-teman Anak korban datang, kemudian saksi Anak Saksi I meminjam sepeda motor Honda Beat warna biru di rumah pamannya, kemudian setelah saksi Anak Saksi I mendapat pinjaman sepeda motor Terdakwa mengajak Anak korban untuk pergi merental mobil dengan mengendarai sepeda motor honda beat, kemudian sebelum berangkat Anak korban menitipkan Handphonenya kepada saksi Anak Saksi II, kemudian Terdakwa memboncengkan Anak korban menuju ke tempat rental mobil milik Sdri. Nayli di Desa Ploso, Kec. Karangtengah, Kab. Demak, namun setelah sampai dilokasi ternyata Sdri. Nayli tidak ada di rumah dan rumahnya kosong tidak ada orang, kemudian Terdakwa bersama Anak korban kembali pulang ke rumah saksi Anak Saksi I melewati Dukuh Sindon, Desa Trimulyo, Kec. Guntur, Kab. Demak, kemudian dalam perjalanan ketika sampai di Dukuh Sindon Anak korban bertanya kepada Terdakwa “la mau mobile piye mas” (la tadi mobilnya gimana mas) namun, Terdakwa diam saja karena Terdakwa bingung dan takut karena belum mendapatkan mobil rental untuk mengantarkan Anak korban dan Terdakwa juga takut kalau teman-teman anak korban tiba-tiba datang terlebih dahulu, kemudian sesampainya di jalanan sepi muncul niatan Terdakwa untuk membunuh Anak korban kemudian Terdakwa membelokkan sepeda motornya ke dalam kebun melalui jalan setapak di pinggir sungai, setelah sampai di kebun pisang kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian Anak korban bertanya kepada Terdakwa “arep lahpo mas” (mau ngapain mas), Terdakwa bilang kepada Anak korban “nyariin temen yang punya mobil lagi mancing”, padahal hal tersebut hanya alasan Terdakwa saja untuk mengelabui Anak korban, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan berjalan memutari Anak korban, kemudian Terdakwa mengambil potongan bambu sepanjang 30 (tiga puluh) cm yang ada disekitarnya kemudian Terdakwa pukulkan dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang Anak korban yang saat itu masih duduk diatas sepeda motor hingga



Anak korban jatuh dari sepeda motor sambil merintih kesakitan “aduh salahku opo mas” (aduh salah saya apa mas) kemudian Terdakwa menjawab “la awakmu ndek bengi piye janjine, nyatane kerjo pora malah iki mau ngancem nekokke koncomu ape ngejur aku” (la kamu tadi malam gimana janjinya, nyatanya kerja apa tidak malah ini tadi ngancam memanggil temanmu untuk menghajarku/Terdakwa), kemudian Terdakwa melihat barang-barang milik Anak korban berjatuh dari dalam tas, kemudian Terdakwa melihat ada sebuah gunting kemudian mengambil gunting tersebut dan Terdakwa tusukkan sebanyak 2 (dua) kali di lengan kanan tangan atas Anak korban, kemudian Terdakwa memukulkan kembali bambu tersebut ke kepala sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali hingga Anak korban mengeluarkan darah dari hidung dan mulut, kemudian karena bambu tersebut sudah hancur kemudian Terdakwa membuangnya dan mengambil potongan kayu bulat sepanjang 50 (lima puluh) cm yang ada disekitar lokasi dan Terdakwa pukulkan mengenai wajah Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali untuk memastikan kematian Anak korban, kemudian Terdakwa menyeret Anak korban dengan memegang kaki kanan Anak korban sepanjang 10 (sepuluh) meter sampai dibawah pohon pisang dekat tepian sungai, kemudian Terdakwa melepas pakaian yang dipakai Anak korban hingga hanya tersisa celana dalam dan BH saja, setelah itu Terdakwa memasukkan barang-barang yang dibawa Anak korban ke dalam bawah jog sepeda motor, kemudian membuang bambu dan kayu digunakan Terdakwa gunakan untuk memukul Anak korban ke sungai kemudian Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Biddokes Polda Jateng Nomor : VER/48/VII/2024/Biddokes tanggal 31 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. dr. Istiqomah, Sp.FM, SH, MH selaku Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Pada pemeriksaan terhadap Jenazah Anak korban ditemukan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, anggota gerak atas, anggota gerak bawah terdapat resapan darah pada kulit leher, dada dan bagian dalam kepala, didapatkan patah tulang pada tulang tengkorak kanan dan kiri, pendarahan otak, kerusakan batang otak, kerusakan otak kecil, kerusakan otak besar kiri. Didapatkan tanda persetubuhan. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak, kerusakan jaringan otak dan pendarahan.

Bahwa berdasarkan surat keterangan kematian dari RSUD Sunan Kalijaga Kab. Demak No : 445.1/746IFM/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Najamudin Candra Kirana, yang menerangkan bahwa Anak korban telah meninggal dunia di RSUD Sunan Kalijaga pada hari Rabu, 17 Juli 2024 sekira pukul 13.45 Wib

Bahwa berdasarkan Surat Akta Kelahiran No 7124/TP/2010 tanggal 31 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Puguh Widjojo Pakuwojo, SH, MM. Bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 30 Maret 2009 atau masih berusia 15 (lima belas) Tahun pada saat kejadian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76C UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambah UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kuswanto Bin Wagiman Suminto (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan peristiwa/kejadian tersebut, Saksi baru mendapat informasi dari Babinsa dan Babinkamtibmas pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB yang menginformasikan dan menunjukkan foto anak perempuan yang ditemukan meninggal dunia di Dukuh Sindon, Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
- Bahwa Saksi baru tahu dan meyakini kalau anak perempuan yang ditemukan meninggal dunia adalah anaknya setelah melihat kondisinya di RSUD Demak. Saksi mengetahui dari ciri-cirinya, yang mana anaknya memiliki ciri diantaranya mempunyai tato dan kutil di tangan kiri serta tato di dada kiri;
- Bahwa anaknya terakhir kali pergi dari rumah sekitar bulan Juni 2024 dan berpamitan kepada Saksi ingin menghadiri Mafia Sholawat bersama dengan teman-temannya. Akan tetapi setelah beberapa hari anaknya tidak pulang, lalu Saksi berusaha untuk mencarinya serta menanyakan kepada teman-temannya dan tidak ada yang tahu, sampai akhirnya Saksi mendapat informasi dari Babinsa dan Babinkamtibmas pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB kalau anaknya Saksi meninggal dunia;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk



- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke RSUD Demak untuk melihat dan memastikan apakah anak yang menjadi korban pembunuhan adalah benar anaknya. Pada saat itu kondisi anaknya dalam keadaan meninggal dunia dengan kondisi terdapat beberapa luka yang ada di tubuhnya diantaranya di bagian wajah terdapat luka lebam, di bagian tangan, di bagian kaki, di bagian kedua dada dan di bagian kepala belakang pecah;
- Bahwa Menurut keterangan dari dokter di RSUD Demak, anak Korban meninggal dunia akibat luka pukulan pada bagian vital kepala;
- Bahwa Pada awalnya Saksi tidak tahu penyebab anaknya meninggal dunia, Saksi baru tahu pada saat diperiksa oleh Penyidik Kepolisian kalau anak Saksi meninggal dunia karena dibunuh oleh Terdakwa Agus Syahril Mubarak;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan/penyebab Terdakwa membunuh anaknya;
- Bahwa Kesehariannya anak korban bergaul dengan Saudari Anak Saksi II;
- Bahwa Setiap keluar rumah anak korban selalu meminta izin kepada Saksi, akan tetapi anak korban kadang pulang ke rumah seminggu sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, Saksi juga tidak tahu kalau Terdakwa suka mencari perempuan untuk dijual lagi, menurut informasinya Terdakwa hanya bekerja di counter handphone;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan membenarkan keterangan yang disampaikan Saksi.

2. Siti Fitriyah Binti Mutasim (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat seorang anak perempuan meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.30 WIB di area kebun yang terletak di Dukuh Sindon, Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
- Bahwa Anak perempuan tersebut dalam kondisi sudah meninggal dunia dengan posisi telungkup dan hanya menggunakan BH warna hitam serta celana dalam warna pink;
- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB saya keluar rumah untuk mencari rumput di area kebun milik H. Muloni yang terletak di Dukuh Sindon, Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Sesampainya di lokasi kebun, saya melihat seorang anak perempuan dengan posisi telungkup dan hanya mengenakan BH warna hitam serta celana dalam warna pink. Karena takut, selanjutnya saya pergi meninggalkan area kebun dan mendatangi rumah Ketua RT Saudara Choirul Anam untuk menginformasikan peristiwa tersebut;



- Bahwa Saksi tidak melihat wajah anak korban anak perempuan tersebut karena takut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban, dan saat pertama kali Saksi melihat anak korban dalam posisi telungkup/tengkurap;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan membenarkan keterangan yang disampaikan Saksi.

3. Zainal Arifin Bin Muslih, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Saksi menerima telpon dari Ketua RT Saudara Choirul Anam menginformasikan ada seorang anak perempuan dalam posisi telungkup/tengkurap dengan kondisi meninggal dunia di area kebun yang beralamat di Dukuh Sindon, Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Selanjutnya Saksi bersama dengan teman-teman Kades datang ke tempat kejadian penemuan untuk memastikan apakah benar informasi tersebut dan ternyata benar ada seorang anak perempuan dalam posisi telungkup tidak bernyawa hanya mengenakan celana dalam warna merah maron dan BH warna Hitam. Setelah itu saya menghubungi BABINKAMTIBMAS dan BABINSA wilayah Desa Trimulyo, tidak lama kemudian datang petugas dari kepolisian untuk megidentifikasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan anak korban tersebut, yang Saksi lihat hanya cirinya memiliki tato di tangan kiri;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka pada tubuh anak korban, akan tetapi Saksi melihat foto anak korban terdapat luka lebam di wajah seperti bekas pukulan;
- Bahwa Saksi tidak melihat barang-barang maupun pakaian milik anak korban di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan membenarkan keterangan yang disampaikan Saksi.

4. Muhammad Ardi Fitriyono Bin Sriyono di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa Agus Syahril Mubarak dan Saudara Anak Saksi I di Pasar Ambarawa, kemudian Terdakwa meminta dikenalkan kepada seorang perempuan yang bernama Anak Korban. Selanjutnya kami bertiga pergi ke daerah Bandungan untuk menjemput Anak Korban dan temannya Anak Saksi II. Setelah itu saya diantarkan pulang dan mereka berempat pergi ke Demak. Kemudian pada hari Kamis 18 Juli 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, saya mendapat info dari grup Facebook Ambarawa



Tercinta tentang kabar orang hilang dengan ciri-ciri mirip dengan Anak Korban memiliki tato pada lengan kanan dan dada kiri bergambar kupu-kupu yang diduga menjadi korban pembunuhan. Pada saat itu Saksi merasa kalau orang hilang tersebut adalah Anak Korban;

- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon whatsapp meminta untuk dikenalkan dengan perempuan yang berprofesi sebagai pelayan seksual/Open BO;
 - Bahwa Setelah menjemput anak korban, kami berempat sempat nongkrong dan minum kopi;
 - Bahwa Pada saat itu Saksi hanya ngobrol biasa-biasa saja dan Terdakwa sempat tanya apakah ada teman lain yang bisa diajak. Selanjutnya kami menjemput teman anak korban yang bernama Saudari Anak Saksi II di daerah Bandungan;
 - Bahwa Setelah menjemput Saudari Anak Saksi II di Bandungan, kemudian Terdakwa mengantarkan Saksi pulang ke rumah dan mereka berempat pergi ke Demak untuk jalan-jalan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan, sedangkan kenal dengan Anak Korban sudah sejak lama;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di Counter Handphone dan tinggal di toko milik Saksi;
 - Bahwa Saksi sempat mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2024 akan tetapi tidak dibalas. Sampai akhirnya saya mendapat informasi dari grup Facebook kalau anak korban ditemukan meninggal dunia;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah pulang ke toko Saksi setelah kejadian tersebut;
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan anak korban;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan membenarkan keterangan yang disampaikan Saksi.
- 5. Saksi Anak I**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :
- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi Anak I untuk menyewa/rental mobil. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Anak I ke Semarang untuk mencari pekerjaan. Setelah sampai di Kabupaten Semarang ternyata Terdakwa malah menjemput



teman-temannya yang Saksi Anak I tidak kenal diantaranya Saudara Muhamad Ardi. Selanjutnya kami bertiga menjemput anak korban di daerah Bandungan dan kami nongkrong minum kopi. Setelah selesai nongkrong, kami menjemput temannya anak korban yang bernama Saksi Anak II di Bandungan dan mengantarkan pulang Saksi Muhammad Ardi ke Ambarawa. Selanjutnya Anak Saksi bersama Anak Korban, Terdakwa dan Saksi Anak II pulang menuju Demak. Sesampainya di Demak pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa menjemput Saudara Abdul Charis di rumahnya daerah Wonosalam, Demak. Kemudian Terdakwa membawa kami di Hotel Haven Demak. Pada saat sampai di parkir hotel, Saksi Anak I dan Saksi Anak II menunggu di dalam mobil sedangkan anak korban, Terdakwa dan Saudara Abdul Charis keluar mobil menuju ke dalam hotel. Kemudian setelah satu jam Anak Saksi menunggu datang mereka datang kembali ke mobil dan mengantarkan pulang Saudara Abdul Charis. Selanjutnya kami pergi ke Pom Bensin dan sempat tidur/istirahat di dalam mobil. Kemudian sekitar pukul 13.50 WIB, Terdakwa menurunkan Saksi Anak I, anak korban dan Saksi Anak II di rumah Saksi Anak I karena akan mengembalikan mobil rental. Setelah mengembalikan mobil rental kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Anak I dan mengajak anak korban keluar dengan alasan untuk mengambil mobil rental dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik paman Saksi Anak I. Tidak lama kemudian Terdakwa pulang ke rumah Saksi Anak II sendiri tidak bersama dengan anak korban. Keesokan harinya Anak Saksi mengetahui kalau anak korban sudah meninggal dunia melalui Facebook;

- Bahwa Saksi Anak I melihat Terdakwa pulang hanya sendirian, kemudian Saksi Anak I sempat bertanya kepada Terdakwa anak korban ke mana dan Terdakwa menjawab kalau anak korban diajak main oleh temannya;
- Bahwa Saksi Anak II tidak tahu permasalahan antara Terdakwa dengan Anak Korban, akan tetapi pada saat Saksi Anak I mengantar Terdakwa ke rumah Saudara Bagas, Terdakwa sempat bilang kalau korban bau badan tidak enak, korban sempat mengancam Terdakwa akan memanggil temannya untuk menghajarnya dan Terdakwa bilang akan membunuh korban;
- Bahwa Terdakwa hanya mengatakan saja kalau mau membunuh korban dan pada saat itu Saksi Anak I mengira Terdakwa hanya bercanda;
- Bahwa Saksi Anak I hanya mendengar kalau korban mengancam Terdakwa karena tidak diberi uang, sehingga korban bilang akan memanggil teman-temannya dan akan data memukuli Terdakwa;



- Bahwa Terkait pekerjaan Anak Korban Terdakwa tidak pernah bilang kalau korban sebagai perempuan Open BO;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi Anak I, Terdakwa pada pokoknya menyatakan membenarkan keterangan yang disampaikan Saksi.

6. Saksi Anak II, di bawah sumpah menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Anak II tidak tahu pasti kapan dan di mana kejadiannya, saya tahu adanya peristiwa tersebut setelah didatangi oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2024 sekitar pukul 18.30 WIB memberitahukan kalau teman Anak Saksi, Anak Korban ditemukan meninggal dunia di area kebun yang terletak di daerah Demak;
- Bahwa Pada awalnya Saksi Anak II tidak tahu siapa pelakunya, Saksi Anak II baru tahu pada saat diperiksa Penyidik Kepolisian kalau pelaku dari peristiwa dugaan tindak pidana pembunuhan adalah Terdakwa Agus Syahril Mubarak dan Saksi Anak II tidak tahu bagaimana caranya pelaku membunuh korban;
- Bahwa Terakhir kali Saksi Anak II bertemu dengan Anak Korban pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB di rumah Saudara Saksi Anak I. Setelah itu Anak Korban diajak pergi keluar oleh Terdakwa dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Pada saat itu kondisi Anak korban baik-baik saja dan sempat berpamitan kepada Saksi Anak II untuk keluar sebentar bersama Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Anak II sempat bertanya dimana Anak Korban dan Terdakwa menjawab dijemput teman-temannya yang bernama Aji;
- Bahwa Saksi Anak II tidak sempat menghubungi Anak Korban karena handphonenya ditinggal pada saat keluar bersama Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Anak II sebelumnya tidak ada permasalahan antara Terdakwa dengan Anak korban, akan tetapi korban sempat bilang sudah kerja tapi tidak dibayar oleh Terdakwa. Anak Korban juga bilang kepada Terdakwa akan memberitahu teman-temannya untuk memukuli Terdakwa;
- Bahwa Saksi Anak II tahu pekerjaan Anak Korban sebagai pelayan seksual, hal tersebut diktehai dari Anak Korban sendiri dan pada saat itu Anak Korban juga sempat mengajak Anak Saksi untuk menjadi pelayan seksual akan tetapi Anak Saksi tidak mau karena beralasan sedang datang bulan;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi Anak II, Terdakwa pada pokoknya menyatakan membenarkan keterangan yang disampaikan Saksi Anak II.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi Muhammad Ardi untuk mencari perempuan yang berprofesi sebagai pelayan seksual/Open BO. Keesokan harinya pada tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa bersama keponakan yang bernama Saksi Anak I pergi ke Ambarawa untuk menjemput Saksi Muhammad Ardi. Setelah menjemput Saksi Muhammad Ardi, kemudian Terdakwa bertiga menjemput temannya Saksi Muhammad Ardi yang diketahui bernama Anak Korban di daerah Bandungan dan pada saat itu Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa mau ikut kerja sebagai pelayan seksual. Selanjutnya Terdakwa menjemput temannya Anak Korban yang bernama Saksi Anak II. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Muhammad Ardi pulang ke rumahnya di Ambarawa dan Terdakwa berempat pergi ke Demak untuk mencari tamu melalui aplikasi Mi Chat di Hotel Haven Demak;
- Bahwa Sesampainya di Demak, Anak Korban sempat melayani 1 (satu) orang tamunya di Hotel Haven Demak. Kemudian dapat lagi tamu yang kedua akan tetapi Anak Korban tidak mau melayaninya dan membatalkannya dengan alasan sudah capek dan ngantuk;
- Bahwa Terdakwa marah terhadap Anak Korban yang membatalkan tamu sampai 2 (dua) kali padahal perjanjiannya minimal 3 (tiga) kali melayani tamu. Selain itu anak korban juga sempat mengancam Terdakwa akan memanggil teman-temannya untuk memukuli Terdakwa karena Terdakwa tidak memberikan uang yang diminta anak korban sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian timbul niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mau memberikan uang yang diminta Anak Korban Karena pada saat itu Anak Korban baru melayani 1 (satu) orang tamu dibayar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hotel dan menyewa mobil;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 saat perjalanan pulang dari tempat rental mobil ke rumah Saudara Anak Saksi Rizqi pikiran Terdakwa campur aduk antara emosi kepada Anak Korban dan takut kalau teman-temannya Anak Korban datang memukuli Terdakwa, niat untuk membunuh Anak Korban kembali muncul saat sampai di jalan sepi sebelum jembatan di daerah Dukuh Sindon, Guntur, Demak. Selanjutnya Terdakwa membelokan sepeda motor ke arah kanan masuk kebun melalui jalan setapak di pinggir sungai hingga akhirnya Terdakwa membunuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan sendiri dan tidak ada yang tahu dan menyaksikan pada saat Terdakwa membunuh Anak Korban;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk



- Bahwa Terdakwa membunuh Anak Korban dengan cara memukul dengan menggunakan bambu sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala belakang dan kepala samping kanan anak korban, kemudian 3 (tiga) kali Terdakwa pukul menggunakan sebatang kayu bulat mengenai wajah korban dan 2 (dua) kali menusuk lengan kanan bagian atas menggunakan gunting;
- Bahwa Anak korban tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa pukul pertama kali di bagian belakang kepalanya. Pada saat itu posisi Anak Korban sedang duduk di atas sepeda motor. Setelah dipukul berkali-kali dan menusuk lengannya, kemudian anak korban diseret menuju kebun dekat sungai serta celana dan pakainnya Terdakwa lepas untuk meninggalkan jejak. Setelah itu Terdakwa meninggalkan lokasi dengan kondisi anak korban masih hidup dan mengorok;
- Bahwa Terdakwa baru tahu kalau Anak Korban meninggal dunia dari tamu pertama yang dilayani Anak Korban. Pada saat itu tamu tersebut mengirim pesan kalau Anak Korban ditemukan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana dalam warna Merah marun
2. 1 (satu) buah BH warna hitam
3. 1 (satu) buah kalung aksesoris warna silver
4. 1 (satu) buah Lipstik merk Hanasui warna Pink
5. 1 (satu) buah tutup knalpot sepeda motor warna hitam.
6. 1 (satu) buah kaos oblong pendek warna hitam
7. 1 (satu) buah celana oblong pendek warna hitam
8. 1 (satu) buah gunting pada bagian pegangan patah
9. 1 (satu) buah korek api warna merah
10. 1 (satu) pasang sandal jenis crocs warna putih.
11. 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol. : H-6570-AAE, tahun 2014, Noka MH1JFM218EK968983, Nosin JFM2E1995576 warna putih biru an NITA ARIYANI.

Menimbang, bahwa dalam persidangan dibacakan Visum et Repertum Nomor : VER/48/VII/2024/Biddokkes tanggal 31 Juli 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Istiqomah, Sp.FM.,S.H.,M.H.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa benar yang menyebabkan Anak korban tersebut meninggal dunia adalah Terdakwa;
- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, dimana Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi Muhammad Ardi untuk mencarikan perempuan yang berprofesi sebagai pelayan seksual/ Open BO. Keesokan harinya pada tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa bersama keponakannya yaitu Saksi Anak I pergi ke Ambarawa untuk menjemput Saksi Muhammad Ardi. Setelah menjemput Saksi Muhammad Ardi, kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ardi dan Saksi Anak I menjemput Anak korban di daerah Bandung, dan disaat ngobrol bersama Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa mau ikut kerja sebagai pelayan seksual bersama dengan adiknya yaitu Saksi Anak II. Selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Anak II di Alun-alun Bandung. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Muhammad Ardi pulang ke rumahnya di Ambarawa;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Anak korban, Saksi Anak I, dan Saksi Anak II pergi ke Demak untuk mencari tamu melalui aplikasi Mi Chat di depan Hotel Amantis Demak;
- Bahwa benar diantara Terdakwa dengan Anak korban ada kesepakatan, dimana Anak korban akan melayani tamu sebanyak 3 (tiga) kali dan dijanjikan akan mendapat bayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan untuk Anak korban melalui aplikasi Mi Chat dengan bayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantar Anak korban ke Hotel Haven untuk bertemu dengan pelanggan tersebut, dan setelah Anak korban selesai melayani pelanggan dan Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pelanggan tersebut, lalu Anak korban menyuruh Terdakwa untuk mencari pelanggan yang lainnya, namun disaat Terdakwa sudah mendapatkan 2 (dua) pelanggan melalui aplikasi Mi Chat dan sudah membuat janji ketemuan, ternyata Anak korban membatalkan dengan tidak mau melayani pelanggan tersebut, sehingga Terdakwa menjadi kesal dan marah terhadap sikap Anak korban tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membawa Anak Korban, Anak korban, Saksi Anak I, dan Saksi Anak I ke rumah Saksi Anak I, lalu Terdakwa mengembalikan mobil rentalan;



- Bahwa benar Terdakwa ditagih oleh Anak korban untuk membayar uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kalau tidak mau membayar maka Anak korban akan memanggil teman-temannya untuk menghajar Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa kesal dan marah mendengar perkataan Anak korban tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak I untuk meminjam sepeda motor, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Anak I lalu mengajak Anak korban untuk mengambil mobil rental, namun didalam perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut jalan sepi sebelum jembatan di daerah Dukuh Sindon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Selanjutnya Terdakwa membelokan sepeda motor ke arah kanan masuk kebun melalui jalan setapak di pinggir sungai;
- Bahwa benar setelah Terdakwa memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menemui orang yang punya mobil, sedangkan Anak korban yang saat itu tidak ada kecurigaan dalam posisi duduk diatas sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan bambu dengan panjang 30 cm yang terletak di tanah tidak jauh dari Terdakwa berada, lalu Terdakwa mengambil potongan bambu tersebut dan membawanya mendekati Anak korban dari belakang, selanjutnya Terdakwa memukulkan dengan keras potongan bambu tersebut kearah belakang kepala Anak korban berulang-ulang hingga Anak korban terjatuh dan barang-barangnya berserakan dijalan;
- Bahwa benar Terdakwa melihat 1 (satu) gunting yang terjatuh dari tas milik Anak korban, lalu Terdakwa mengambil gunting tersebut dan menusukkannya kebagian tangan kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil potongan bambu tersebut dari tanah kemudian Terdakwa memukulkan kebagian kepala sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, namun dikarenakan potongan bambu yang dipergunakannya sudah hancur lalu Terdakwa mengambil dan memegang 1 (satu) kayu balok dengan panjang 50 cm dengan kedua tangannya lalu Terdakwa memukulkan kayu balok tersebut kearah wajah Anak korban berulang-ulang sampai akhirnya Anak korban tidak bergerak;
- Bahwa benar Terdakwa menyeret Anak korban dengan cara memegang kedua kakinya sejauh 10 meter tepatnya dibawah pohon pisang dekat tepian Sungai. Kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak korban hingga Anak korban hanya memakai celana dalam warna merah maron dan BH warna hitam dengan posisi tengkurap. Setelah itu Terdakwa membuang potongan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk



bambu dan kayu balok yang dipergunakannya ke arah Sungai sedangkan pakaian Anak korban disimpan di jok sepeda motor beserta barang Milik Anak korban yang berjatuhan;

- Bahwa benar Terdakwa kembali ke rumah Saksi Anak I, untuk mengajak saksi Anak I dan saksi Anak II untuk menginap di hotel, lalu Terdakwa meninggalkan Saksi Anak II tinggal dihotel tersebut;
- Bahwa benar Anak korban ditemukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di kebun milik H. Muloni yang berada di Dukuh Sindon, Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak;
- Bahwa yang pertama kali menemukan Anak korban adalah Saksi Fitriyah dan Saksi Zainal Arifin Bin Muslih;
- Bahwa benar posisi Anak korban saat ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dengan posisi badan tertelungkup dengan hanya menggunakan pakaian dalam berupa BH warna hitam dan celana dalam warna merah maron;
- Bahwa benar orang tua Anak korban yaitu Saksi Kuswanto baru mengetahui kalau Anak korban meninggal dunia setelah diberitahu melalui telepon oleh pihak kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak korban mengalami luka-luka pada bagian tubuh Anak korban sebagaimana dibenarkan oleh Visum Et Repertum Nomor : VER/48/VII/2024/Biddokkes tanggal 31 Juli 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Semarang yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.dr. Istiqomah, Sp.F.M.,S.H.,M.H.;
- Bahwa benar Anak korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 445.1/746/IFM/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan gabungan/kombinasi yaitu :

Kesatu : Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Subsidaire : Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Atau

Kedua : Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana Diubah Dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk gabungan/ kombinasi, dan berdasarkan fakta-fakta yg terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap individu (manusia) atau setiap subjek hukum yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah Agus Syahril Mubarak bin Khadirin, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta menerangkan bahwa dirinyalah adalah Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum. Hal ini telah pula bersesuaian dengan keterangan para Saksi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut pula Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa Agus Syahril Mubarak bin Khadirin dinilai mampu berinteraksi dengan baik, serta menunjukkan kondisi fisik dan kejiwaan yang sehat sehingga terlepas dari alasan penghapus pidana Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk



2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” :

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa “direncanakan terlebih dahulu” (Moord) adalah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan dari niat tersebut terdapat jangka waktu yang memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang niat serta akibat yang timbul dari perbuatan yang hendak dilakukannya. Dalam hal ini harus dibuktikan apakah pelaku sudah memiliki rencana sebelumnya untuk melaksanakan maksud perbuatannya tersebut. Sehubungan dengan hal itu, perlu ditinjau mengenai bagaimana keadaan dan hubungan antara diri pelaku dengan korban sebelum terjadinya perbuatan yang dilakukan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur menghilangkan nyawa orang lain dalam delik ini merupakan akibat dari perbuatan pelaku yaitu hilangnya nyawa orang lain. Hal ini berarti harus ada orang lain yang dihilangkan nyawanya akibat perbuatan yang dilakukan pelaku. Jadi harus ada hubungan kausalitas atau sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hilangnya nyawa korban;

Menimbang, bahwa uraian tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah membenarkan kalau Terdakwa telah menyebabkan Anak korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB, dimana Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi Muhammad Ardi untuk mencarikan perempuan yang berprofesi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelayan seksual/ Open BO. Keesokan harinya pada tanggal 15 Juli 2024 Terdakwa bersama keponakannya yaitu Saksi Rizki Kusnul Mubarok (Saksi Anak I) pergi ke Ambarawa untuk menjemput Saksi Muhammad Ardi. Setelah menjemput Saksi Muhammad Ardi, kemudian Terdakwa bersama Saksi Muhammad Ardi dan Saksi Rizki Kusnul Mubarok menjemput Ana Setiani (Anak korban) di daerah Bandung, dan disaat ngobrol bersama Anak Korban menyampaikan kepada Terdakwa mau ikut kerja sebagai pelayan seksual bersama dengan adiknya yaitu Saksi Elisa Ayu Prastiti (Saksi Anak I), namun diantara Terdakwa dengan Anak korban ada kesepakatan, dimana Anak korban akan melayani tamu sebanyak 3 (tiga) kali dan dijanjikan akan mendapat bayaran sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi Elisa Ayu Prastiti di Alun-alun Bandung. Setelah itu Terdakwa mengantarkan Saksi Muhammad Ardi pulang ke rumahnya di Ambarawa. Kemudian Terdakwa bersama Anak korban, Saksi Saksi Rizki Kusnul Mubarok (Saksi Anak I), dan Saksi Elisa Ayu Prastiti (Saksi Anak I) pergi ke Demak untuk mencari tamu melalui aplikasi Mi Chat di depan Hotel Amantis Demak. Setelah Terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) orang pelanggan untuk Anak korban melalui aplikasi Mi Chat dengan bayaran Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantar Anak korban ke Hotel Haven untuk bertemu dengan pelanggan tersebut, dan setelah Anak korban selesai melayani pelanggan dan Terdakwa sudah menerima pembayaran dari pelanggan tersebut, lalu Anak korban menyuruh Terdakwa untuk mencari pelanggan yang lainnya, namun disaat Terdakwa sudah mendapatkan 2 (dua) pelanggan melalui aplikasi Mi Chat dan sudah membuat janji ketemuan, ternyata Anak korban membatalkan dengan tidak mau melayani pelanggan tersebut, sehingga Terdakwa menjadi kesal dan marah terhadap Anak korban. Selanjutnya Terdakwa membawa Anak Korban, Anak korban, Saksi Saksi Rizki Kusnul Mubarok (Saksi Anak I), dan Saksi Elisa Ayu Prastiti (Saksi Anak I) ke rumah Saksi Rizki Kusnul Mubarok, lalu Terdakwa mengembalikan mobil rental;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang diketahui dari keterangan Terdakwa dan Saksi Rizki Kusnul Mubarok bahwa timbulnya kekesalan Terdakwa terhadap Anak korban terjadi pada saat Terdakwa ditagih oleh Anak korban untuk membayar uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan kalau tidak mau membayar maka Anak korban akan memanggil teman-temannya untuk menghajar Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Rizki Kusnul Mubarok (Saksi Anak I) untuk meminjam sepeda motor, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah Saksi Rizki Kusnul Mubarok lalu mengajak Anak korban untuk mengambil mobil rental, namun didalam perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut jalan sepi

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk



sebelum jembatan di daerah Dukuh Sindon, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Selanjutnya Terdakwa membelokan sepeda motor ke arah kanan masuk kebun melalui jalan setapak di pinggir Sungai. Setelah Terdakwa memberhentikan sepeda motornya, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor tersebut dengan alasan untuk menemui orang yang punya mobil, sedangkan Anak korban yang saat itu tidak ada kecurigaan dalam posisi duduk diatas sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) potongan bambu dengan panjang 30 cm yang terletak di tanah tidak jauh dari Terdakwa berada, lalu Terdakwa mengambil potongan bambu tersebut dan membawanya mendekati Anak korban dari belakang, dan Terdakwa langsung memukulkan dengan keras potongan bambu tersebut kearah belakang kepala Anak korban berulang-ulang hingga Anak korban terjatuh dan barang-barangnya berserakan dijalan, dan Ketika Terdakwa melihat 1 (satu) gunting yang terjatuh dari tas milik Anak korban, lalu Terdakwa mengambil gunting tersebut dan menusukkannya kebagian tangan kanan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa kembali mengambil potongan bambu tersebut dari tanah kemudian Terdakwa memukulkan kebagian kepala sebelah kanan Anak korban sebanyak 1 (satu) kali, namun dikarenakan potongan bambu yang dipergunakannya sudah hancur lalu Terdakwa mengambil dan memegang 1 (satu) kayu balok dengan panjang 50 cm dengan kedua tangannya lalu Terdakwa memukulkan kayu balok tersebut kearah wajah Anak korban berulang-ulang sampai akhirnya Anak korban tidak bergerak. Kemudian Terdakwa menyeret Anak korban dengan cara memegang kedua kakinya sejauh 10 meter tepatnya dibawah pohon pisang dekat tepian Sungai. Kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Anak korban hingga Anak korban hanya memakai celana dalam warna merah maron dan BH warna hitam dengan posisi tengkurap. Setelah itu Terdakwa membuang potongan bambu dan kayu balok yang dipergunakannya ke arah Sungai sedangkan pakaian Anak korban disimpan di jok sepeda motor beserta barang Milik Anak korban yang berjatuhan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan juga diketahui kalau Anak korban ditemukan pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di kebun milik H. Muloni yang berada di Dukuh Sindon, Desa Trimulyo, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, yang mana saksi yang pertama kali menemukan tubuh Anak korban adalah Saksi Fitriyah dan Saksi Zainal Arifin Bin Muslih, sedangkan orang tua Anak korban yaitu Saksi Kuswanto baru mengetahui kalau Anak korban meninggal dunia setelah diberitahu melalui telepon oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa



terhadap Anak korban, yang mana dalam kekerasan yang dilakukan tersebut Terdakwa terbukti menggunakan alat berupa potongan bambu, gunting dan kayu balok, yang mana dari kekerasan tersebut diketahui pula bahwa Anak korban mengalami luka memar dan luka lecet pada wajah, dada, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, selain itu didapatkan patah tulang pada tengkorak kanan dan kiri, pendarahan otak, kerusakan batang otak, kerusakan otak kecil, dan kerusakan otak besar kiri, sebagaimana dibenarkan dari hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor: VER/48/VII/2024/Biddokkes tanggal 31 Juli 2024 dari Biddokkes Polda Jawa Tengah yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr., dr. Istiqomah, Sp.FM.,S.H.,M.H. Selain itu pula dari hasil visum et repertum tersebut diketahui bahwa penyebab kematian Anak korban adalah akibat kekerasan tumpul pada kepala mengakibatkan patah tulang tengkorak, kerusakan jaringan otak dan pendarahan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyebab kematian Anak korban adalah akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sedangkan dari rangkaian kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa mulai dari adanya tuntutan dari Anak korban untuk meminta bayaran dari kesepakatan diantara mereka, dan ancaman akan membawa teman-teman Anak korban untuk menghajar Terdakwa, pada pokoknya sudah membuktikan adanya niat awal Terdakwa untuk merencanakan kejahatannya, yang mana Terdakwa sendiri mengakui dipersidangan bahwa dirinya marah dan takut mendengar perkataan Anak korban tersebut. Sedangkan membawa Anak korban dengan sepeda motor untuk mencari mobil rental adalah perencanaan yang sudah dibuat oleh Terdakwa untuk melakukan niat kejahatannya tersebut, hal ini terbukti dari perjalanan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan sepeda motor hingga berhenti di tepi Sungai atau kebun yang diketahui sepi, dan perbuatan Terdakwa yang pura-pura turun dari sepeda motor hanya untuk memastikan tidak ada orang yang melihat perbuatannya, dan mencari alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatannya. Selain itu pula perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara membuka pakaian dan celana, serta membuang semua alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan cukup menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa perbuatan untuk menghilangkan nyawa Anak korban adalah perbuatan yang sudah direncanakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua harus dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa pidana penjara beserta pidana denda sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah celana dalam warna merah marun, 1(satu) buah BH warna hitam, 1 (satu) buah kalung aksesoris warna silver, 1 (satu) buah Lipstik merk Hanasui warna Pink, adalah barang milik Anak korban yang disita dari Saksi Kuswanto (orang tua Anak korban), maka terhadap barang bukti tersebut dinilai akan menimbulkan kesedihan bagi keluarga Anak korban agar ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tutup knalpot sepeda motor warna hitam, 1 (satu) buah kaos oblong pendek warna hitam, 1 (satu) buah celana oblong pendek warna hitam, 1 (satu) buah gunting pada bagian pegangan patah, 1 (satu) buah korek api warna merah, dan 1 (satu) pasang sandal jenis crocs warna putih, adalah barang yang disita dari Terdakwa dan diantaranya dipergunakan saat melakukan kejahatannya maka terhadap barang bukti agar ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol. : H-6570-AAE, tahun 2014, Noka MH1JFM218EK968983, Nosin JFM2E1995576 warna putih biru an Nita Ariyani,



adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan kejahatannya, dan selama persidangan tidak diketahui pasti pemiliknya. Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Syahril Mubarak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan berencana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) Tahun,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana dalam warna Merah marun ;
 - 1 (satu) buah BH warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kalung aksesoris warna silver ;
 - 1 (satu) buah Lipstik merk Hanasui warna Pink ;
 - 1 (satu) buah tutup knalpot sepeda motor warna hitam ;
 - 1 (satu) buah kaos oblong pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana oblong pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) buah gunting pada bagian pegangan patah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api warna merah ;
- 1 (satu) pasang sandal jenis crocs warna putih ;

Dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Nopol. : H-6570-AAE, tahun 2014, Noka MH1JFM218EK968983, Nosin JFM2E1995576 warna putih biru an Nita Ariyani;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025, oleh kami, Niken Rochayati, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H., Dian Arimbi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Adi Setiawan, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Dian Arimbi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 179/Pid.B/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)